



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2024

T E N T A N G
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kolaka Timur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berbudi luhur, berakhlak mulia menuju masyarakat Kolaka Timur yang hebat dan sejahtera;
- b. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pembangunan mental maupun pembangunan di bidang lainnya di daerah, maka perlu diberikan penghargaan dalam bentuk ibadah atau bantuan uang tunai untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan, perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat,
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang – Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian dari Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. desa/kelurahan adalah bagian dari wilayah administratif di daerah di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa/lurah.
7. kepala desa/lurah adalah pejabat pemerintahan desa/kelurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desa/kelurahan.
8. Umroh/haji adalah melaksanakan ibadah di tanah suci Mekkah dan Madinah bagi warga masyarakat Lampung Barat yang beragama Islam dari berbagai elemen yang berdomisili di Kolaka Timur dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
9. Wisata Rohani adalah kegiatan memperkaya wawasan keagamaan dan memperdalam rasa spiritual bagi warga masyarakat Kolaka Timur yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha.
10. Insentif adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada penerima atas jasa yang telah dilaksanakan.
11. Guru ngaji adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai guru ngaji yang berdomisili di Kolaka Timur dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
12. Imam masjid adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai Imam Masjid yang berdomisili di Kolaka Timur dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.

13. Bantuan Ongkos Transportasi Darat yang selanjutnya disingkat OTD adalah dana subsidi yang digunakan untuk biaya transportasi dari Kolaka Timur ke bandara udara HaluOleo dan dari Bandara Hasanuddin Makassar ke Asrama Haji Embarkasi Makassar pulang pergi dengan system charter, biaya transportasi darat angkutan barang baik bus maupun Truk atau mobil box barang dengan rute Kolaka Timur –Asrama Haji Embarkasi Makassar pulang pergi.

Pasal 2

Ruang lingkup bantuan di bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat terdiri dari :

- a. bantuan ibadah umroh dan wisata rohani;
- b. bantuan dana insentif keagamaan;
- c. bantuan ongkos transit daerah bagi calon jamaah haji.

BAB II

BANTUAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 3

Sasaran bantuan ibadah umroh /haji dan wisata rohani terdiri dari :

- a. masyarakat;
- b. petani;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh agama;
- e. Pegawai Negeri Sipil;
- f. anggota Polri;
- g. anggota TNI;
- h. pengurus organisasi sosial kemasyarakatan; dan
- i. aparaturnya.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 4

Kriteria penerima bantuan ibadah umroh dan wisata rohani meliputi :

- a. penduduk Kabupaten Kolaka Timur yang dibuktikan dengan KTP atau identitas lainnya;
- b. tokoh masyarakat atau ditokohkan oleh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama (alim ulama), serta masyarakat yang memiliki prestasi;
- c. kepala desa/aparaturnya/Pegawai Negeri Sipil/anggota Polri/anggota TNI,pengurus organisasi sosial kemasyarakatan Kabupaten Kolaka Timur yang berprestasi dalam meningkatkan kinerja dan turut mewujudkan prestasi Kabupaten Kolaka Timur; dan
- d. selain kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, penerima umroh dapat berasal dari masyarakat yang mendapatkan undian umroh pada acara tertentu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengusulan

Pasal 5

Mekanisme pendaftaran peserta umroh/wisata rohani sebagai berikut :

- a. camat mengusulkan penerima bantuan umroh dan wisata rohani yang berasal dari aparatur desa, masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pengurus organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di wilayah kerjanya;
- b. peserta yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Polri, dan anggota TNI diusulkan oleh pimpinan masing-masing instansi tersebut;
- c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b disertai dengan:
 1. photo copy KTP;
 2. photo copy kartu keluarga; dan
 3. photo copy Akte Kelahiran/Ijazah,
- d. usulan sebagaimana pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- e. pada tahap akhir tim verifikasi melakukan seleksi berkas;
- f. hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Mekanisme Pemberangkatan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Umroh dan Wisata Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa (jasa perjalanan umroh/wisata rohani).
- (2) Bagian Kesra membuat surat pemberitahuan kepada camat mengenai peserta umroh/wisata rohani yang telah dicantumkan dalam Keputusan Bupati terkait dengan rencana keberangkatan sekaligus memberitahukan agar yang bersangkutan melengkapi segala persyaratan perjalanan.
- (3) Apabila peserta umroh dan wisata rohani yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati berhalangan berangkat akibat sesuatu hal, maka kepesertaanya batal dan digantikan calon peserta lain sesuai dengan Ketentuan.

BAB III
BANTUAN DANA INSENTIF KEAGAMAAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 7

Sasaran penerima bantuan dana Insentif keagamaan dari Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. guru ngaji;
- b. imam masjid;
- c. Tokoh Masyarakat

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 8

Kriteria penerima bantuan dana insentif keagamaan sebagai berikut:

- a. aktif sebagai Imam Masjid/Guru Mengaji/Tokoh Masyarakat di daerah;
- b. bagi guru ngaji mengajar murid/santri minimal 15 (lima belas) orang;
- c. bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. bukan petugas pencatat nikah atau Pembantu Pencatat Nikah (PPN);
- e. bukan penyuluh agama fungsional atau penyuluh non pns yang mendapatkan insentif dari pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah pusat;

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengusulan dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Imam Masjid Kecamatan/Kelurahan/Guru Mengaji dan Tokoh Masyarakat yang diusulkan oleh Kelurahan/Desa kepada camat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan sebagai Imam Masjid Kecamatan/Kelurahan dan Guru Mengaji yang dibubuhi stempel tempat Daerah masing – masing, serta diketahui oleh Lurah/Desa/Camat; dan
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Kolaka Timur yang masih berlaku.
- (2) Berdasarkan usulan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), camat merekap dan mengajukan usulan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk diverifikasi dan diproses lebih lanjut.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Mekanisme Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penerima dana Penghargaan hadir langsung untuk mengambil secara Non Tunai dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP yang bersangkutan dan masih aktif;
 - b. foto copy Buku Rekening dan masih aktif ;
- (2) Apabila penerima tidak melampirkan/menyetorkan persyaratan diatas, dengan sendirinya secara administrasi dana Penghargaan tidak dapat di transfer ke pihak lain.

Bagian Kelima

Waktu Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Bantuan dana Penghargaan Imam Kecamatan dan Kelurahan diberikan di Awal tahun anggaran berjalan dan dibayarkan secara langsung

BAB IV
BANTUAN ONGKOS TRANSIT DAERAH BAGI JAMAAH HAJI
Pasal 12

- (1) Bantuan OTD diberikan kepada Panitia Penyelenggara Haji Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk biaya ongkos transit calon jamaah haji Daerah yang berangkat pada tahun berjalan.
- (2) Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening kas daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selaku lembaga penyelenggara haji.
- (3) Besaran bantuan OTD diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Bantuan Keagamaan Bagian Kesejahteraan Rakyat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran bantuan yang disalurkan kepada penerima manfaat disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan yang dibantu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur

Ditetapkan di Tirawuta,
Pada Tanggal 25 Januari 2024
BUPATI KOLAKA TIMUR,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Andi Muh. Iqbal	Bupati	[Paraf]
2	Andi Muh. Iqbal	Ass. I	[Paraf]
3	Andi Muh. Iqbal	Kep. Kam	[Paraf]
4	Andi Muh. Iqbal	Kep. Sek	[Paraf]

ABD. AZIS

Diundangkan di Tirawuta,
Pada tanggal, Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH

Andi Muh. Iqbal Tongasa

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor